



PUTUSAN

Nomor 159/PDT/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **DEDE YETY ROSMAYANTI**, beralamat di Perum Mustika Tangerang Blok E 10 No.34, RT/RW 004/010, Matagara Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasir, S.H.,M.H. beralamat di Apartemen Skandinavia E 17/15, Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tangcity, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang berdasarkan surat kuasa dengan hak substitusi tanggal 22 Februari 2021. selanjutnya disebut sebagai **Pemanding semula Tergugat**;

MELAWAN :

- **DEWI MILYANA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfred Sibarani. S.H. dan Windra Yudhi, S.H. di Ruko Mutiara Taman Palem. Blok D 1 No. 6 Cengkareng. Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 159/PDT/2021/PT BTN tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 804/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 15 Februari 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Nomor 804/Pdt.G/ 2020/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2019, Tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 03 Mei 2020, akan tetapi tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Tergugat meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- dan Tergugat sampaikan bahwa uang tersebut akan diberikan ke atas nama TONI, dan proses pengembalian secara cicil selama 10 bulan atau sebesar Rp. 750.000,-, akan tetapi Tergugat hanya mencicil selama 7 bulan, dan masih tersisa 3 kali cicilan atau sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2019, Tergugat kembali menerima sejumlah uang dari Penggugat dan akan diberikan/dipinjamkan lagi ke atas nama RAISA sejumlah Rp. 5.000,000,- dan perjanjian pengembalian dengan cara cicil selama 10 bulan atau sebesar Rp. 750.000,- , akan tetapi yang Tergugat bayarkan hanya 8 kali cicilan, maka sisa cicilan Tergugat masih tersisa Rp. 1.500.000,- atau dua kali cicilan;
4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali Tergugat meminta uang ke Penggugat dan akan diberikan/dipinjamkan lagi ke atas nama TITA sebesar Rp. 5.000.000,- dengan janji akan di cicil sebesar Rp. 750.000,- atau selama 10 bulan cicilan. Dan ternyata Tergugat masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- atau masih tersisa 2 bulan cicilan;
5. Bahwa pada tanggal 10 april 2019, atas permintaan Tergugat ke Penggugat untuk menyediakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- Tergugat beralasan untuk diberikan/dipinjamkan lagi ke atas nama SALSA. Dengan sistim pembayaran cicil selama 10 bulan atau sebesar Rp. 750.000,- dan Tergugat hanya melakukan pembayaran selama 8 kali cicilan, dan masih ada sisa cicilan sebesar Rp. 1.500.000,- akan tetapi setelah Penggugat konfirmasi ke atas nama SALSA tersebut, rupanya uang tersebut tidak pernah dia terima sepeserpun;
6. Bahwa pada tanggal 15 april 2019, Tergugat kembali meminta uang ke Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- untuk diberikan/dipinjamkan ke atas nama ROS. Dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan dengan cicilan sebanyak Rp. 750.000,- selama 10 bulan. Dan Tergugat baru melakukan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan selama 6 bulan dan masih tersisa sebesar Rp. 3.000.000,- atau empat bulan cicilan lagi;

7. Bahwa pada tanggal 24 april 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- atas permintaan Tergugat untuk dipinjamkan atas nama RARA. Dan sisa pembayaran yang harus Tergugat bayarkan masih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat mencoba untuk menagih saudari RARA, akan tetapi saudari RARA mengatakan bahwa dia tidak pernah terima uang dari Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, kembali Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan menurut Tergugat untuk dipinjamkan ke atas nama IPAN. Dan belum sepenuhnya dikembalikan oleh Tergugat, masih ada sisa yang masih harus Tergugat bayarkan ke Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)
9. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Tergugat kembali meminta tambahan uang dan untuk dipinjam ke atas nama RENI sebesar Rp. 5.000.000,- dan ternyata Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 5 bulan cicilan, dan masih tersisa 5 bulan yang belum dibayarkan atau sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa pada tanggal 2 juli 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000, dan pengakuan Tergugat akan dipinjamkan ke atas nama AINI. Dan masih tersisa sebesar Rp. 1.900.000,- yang harus Tergugat bayarkan ke Penggugat;
11. Bahwa pada tanggal 4 juli 2019, kembali Tergugat menerima uang dari Penggugat dan untuk dipinjamkan ke atas nama TANTE IRPAN sebesar Rp. 5.000.000,- ,dan sisa yang belum Tergugat bayarkan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
12. Bahwa pada tanggal 09 juli 2019, Tergugat kembali meminta uang dan untuk dipinjam ke atas nama ARIS sebesar Rp.6.000.000,- dan Tergugat baru hanya melakukan pembayaran tiga bulan (1.850.000 per bulan), masih tersisa 2 bulan yang belum dibayarkan atau Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
13. Bahwa pada tanggal 13 juli 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pengakuan Tergugat akan dipinjamkan ke atas nama ZAHRA. Dan sisa yang belum dibayarkan oleh Tergugat masih sebesar Rp. Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
14. Bahwa pada tanggal 15 juli 2019, atas permintaan Tergugat kembali Penggugat memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk Tergugat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pinjamkan ke atas nama RIAN. Sisa yang belum Tergugat bayarkan masih sebesar Rp..3.000.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
15. Bahwa pada tanggal 21 juli 2019, Tergugat kembali meminta uang ke Penggugat untuk dipinjamkan ke atas nama ZARA sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata Tergugat baru hanya melakukan pembayaran sebanyak 3 bulan cicilan, masih tersisa 2 bulan yang belum dibayarkan atau Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 16. Bahwa pada tanggal 24 juli 2019, Tergugat kembali meminta uang ke Penggugat untuk dipinjamkan ke atas nama BUTET sebesar Rp. 6.000.000,- dan akan di cicil selama 5 bulan atau sebesar Rp. 1.900.000, setiap bulannya. Ternyata sisa yang belum dibayarkan oleh Tergugat ke Penggugat adalah sebesar Rp. 5.700.000, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 17. Bahwa pada tanggal 27 juli 2019, atas permintaan Tergugat untuk memberikan uang sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk dipinjamkan ke atas nama RADEN, dan Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran ke Penggugat, maka total yang harus dibayarkan ke Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,-;
 18. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019, Tergugat kembali meminta uang sebesar Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) ke Penggugat untuk dipinjamkan ke SINTA/BUTET, dan akan dicicil sebesar Rp. 1.500.000,- selama 5 bulan, nyatanya masih ada sisa pembayaran yang belum di berikan ke Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 19. Bahwa pada tanggal 2 agustus 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp. 6.500.000,- untuk Tergugat pinjamkan ke atas nama HILDA, dan sisa yang belum di bayarkan ke Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.940.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 20. Bahwa pada tanggal 4 agustus 2019, Tergugat kembali meminta uang ke Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- Tergugat mengaku untuk dipinjamkan ke atas nama PICIMON. Sisa yang belum di bayarkan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 21. Bahwa pada tanggal 8 agustus 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ke Tergugat dan untuk pinjamkan ke atas nama JESI. Masih ada sisa yang belum Tergugat bayarkan yaitu Rp. 4.500.000,0 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 22. Bahwa pada tanggal 8 agustus 2019, Penggugat kembali memberikan uang ke Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Tergugat berikan/pinjamkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LENI. Total sisa yang belum Tergugat bayarkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

23. Bahwa pada tanggal 10 agustus 2019, Penggugat kembali memberikan uang ke Tergugat atas permintaan Tergugat dan untuk diberikan/pinjamkan ke atas nama FITRI. Akan tetapi setelah Penggugat kroscek sama yang bersangkutan, uang itu tidak pernah ibu FITRI terima sama sekali. Maka kewajiban Tergugat ke Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
24. Bahwa pada tanggal 13 agustus 2019, Tergugat kembali meminta tambahan uang dari Penggugat untuk diberikan/pinjamkan ke atas nama IBU LIN sebesar Rp. 5.000.000,-. Dan, Penggugat belum dan tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Penggugat;
25. Bahwa pada tanggal 15 agustus 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk tergugat pinjamkan ke atas nama ERNA. Dan Tergugat baru hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,-, maka masih ada sisa yang belum Tergugat bayarkan ke Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juga rupiah);
26. Bahwa pada tanggal 16 agustus 2019, Tergugat kembali meminta uang ke Penggugat sebesar Rp. 5.500.000,- pengakuan Tergugat untuk dipinjamkan ke atas nama NETY. Dan sisa yang belum dibayarkan oleh Tergugat ke Penggugat senilai Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
27. Bahwa pada tanggal 18 agustus 2019, Tergugat kembali menerima uang sebesar Rp. 6.500.000,- dari Penggugat untuk Tergugat pinjamkan ke atas nama MARIO. Akan tetapi Tergugat belum membayarkan sepenuhnya dan masih ada sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
28. Bahwa pada tanggal 19 agustus 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- atas permintaan Tergugat untuk Tergugat pinjamkan ke atas nama NAJWA. Tetapi Tergugat tidak ada melakukan pembayaran sepeserpun ke Penggugat, maka sisa yang harus Tergugat bayarkan adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dikenakan denda sebesar 10% dari nilai total yang di terima oleh Tergugat;
29. Bahwa pada tanggal 19 agustus 2019, Tergugat kembali menerima uang sebesar Rp. 5.500.000,- dari Penggugat untuk Tergugat pinjamkan ke atas nama ANISA. Tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran dua kali saja,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sampai sekarang masih ada sisa yang belum Tergugat bayarkan ke Penggugat sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

30. Bahwa pada tanggal 23 agustus 2019, Tergugat kembali meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- ke Penggugat untuk Tergugat pinjamkan lagi ke atas nama ARIS. Tetapi tergugat belum pernah melakukan pembayaran ke Penggugat, maka total yang harus Tergugat bayarkan ke Penggugat adalah sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
31. Bahwa pada tanggal 24 agustus 2019, Tergugat kembali menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- atas pengakuan Tergugat untuk kembali dipinjamkan ke atas nama TEMAN BUTET. Akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran setelah Tergugat menerima uang tersebut dari Penggugat, maka total yang harus Tergugat bayarkan adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah); setelah ditambahi denda dan bunga;
32. Bahwa pada tanggal 25 agustus 2019, Tergugat kembali lagi meminta uang ke Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- untuk Tergugat pinjamkan lagi ke atas nama LENI. Tetapi Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran ke Penggugat, maka total kewajiban yang Tergugat harus bayarkan ke Penggugat adalah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah ditambahi denda dan bunga;
33. Bahwa pada tanggal 26 agustus 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp 6.500.000,- atas permintaan dari Tergugat untuk kembali Tergugat pinjamkan ke atas nama MIRA. Akan tetapi tidak ada niat baik dari tergugat, karena tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 560.000,-, maka total sisa yang masih harus Tergugat bayarkan adalah sebesar Rp 5.940.000,-(lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
34. Bahwa pada tanggal 30 agustus 2019, Tergugat kembali meminta Penggugat untuk memberikan sejumlah uang , dan saat itu juga Penggugat memberikan uang tersebut ke Tergugat yaitu sebesar Rp 6.500.000,- dan pengakuan Tergugat untuk dipinjamkan lagi ke atas nama PUTRI YULIA, akan tetapi Tergugat hanya mencicil sebesar Rp. 560.000,-maka masih ada yang belum Tergugat bayarkan sebesar Rp 5.940.000,- (lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
35. Bahwa pada tanggal 4 september 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- atas permintaan Tergugat dan untuk Tergugat kembali pinjamkan ke atas nama AMEL, tetapi belum sepenuhnya dibayarkan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat ke Penggugat, dan masih tersisa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

36. Bahwa pada tanggal 4 september 2019, Tergugat kembali meminta sejumlah uang ke Penggugat sebesar Rp 4.000.000,- pengakuan Tergugat untuk dipinjamkan lagi ke atas nama NOPI. Tetapi Tergugat baru hanya mencicil sebesar Rp.250.000, maka, masih tersisa kewajiban dari pada Tergugat ke Penggugat sebesar Rp 3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan ternyata uang tersebut tidak pernah Tergugat berikan ke atas nama NOPI;
37. Bahwa pada tanggal 4 september 2019, tergugat kembali menerima uang dari Penggugat sebesar Rp 6.000.000,- atas pengakuan Tergugat untuk dipinjamkan lagi ke atas nama SALS/CANDRA, dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan secara mencicil, tetapi tak sekalipun Tergugat melakukan pembayaran ke Penggugat, maka nila total yang harus Tergugat bayarkan ke Penggugat adalah sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), plus denda dan bunga, dan rupanya tidak benar Tergugat memberikan uang tersebut ke saudari SALS;
38. Bahwa pada tanggal 5 september 2019, Penggugat kembali memberikan sejumlah uang ke Tergugat yaitu sebesar Rp. Rp 5.000.000,- untuk Tergugat kembali pinjamkan ke atas nama TIKA, dan Tergugat untuk mencicil pembayaran uang tersebut beserta bunganya, akan tetapi Tergugat tidak sekalipun melakukan pembayaran, maka yang seharusnya Tergugat bayarkan ke Penggugat adalah sebesar Rp. Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah ditambahi uang denda dan bunga;
39. Bahwa pada tanggal 10 september 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- atas permintaan Tergugat dan untuk Tergugat pinjamkan ke atas nama RARA. Janji Tergugat adalah dengan mencicil untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut, tetapi tidak satu kalipun Tergugat melakukan pembayaran ke Penggugat, maka total yang harus Tergugat bayarkan ke Penggugat setelah ditambahi denda dan bunga adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);dan rupanya Tergugat berbohong dan tidak pernah memberikan uang tersebut ke saudari RARA;
40. Bahwa pada tanggal 15 september 2019, kembali Tergugat menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- dari Penggugat dan lagi Tergugat berjanji untuk mengembalikan uang tersebut secara mencicil tiap bulannya karena uang tersebut akan Tergugat pinjamkan ke atas nama RESTI. Pada nyatanya Tergugat belum sepenuhnya mengembalikan pinjaman uang tersebut dan



masih tersisa yang harus Tergugat bayarkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

41. Bahwa pada tanggal 27 september 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- atas bujuk rayu dari Tergugat dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan secara mencicil tiap bulannya karena uang tersebut akan Tergugat pinjamkan ke atas nama ALYA. Tergugat kembali ingkar janji dan tidak pernah melakukan pembayaran ke Penggugat, maka setelah dihitung bunga dan denda keterlambatan pinjaman tersebut, total yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
42. Bahwa pada tanggal 6 oktober 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- atas permintaan dari Tergugat, dan Tergugat kembali lagi berjanji membayar secara mencicil karena uang tersebut akan dipinjamkan ke atas nama KILA. Nyatanya Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran ke Penggugat, maka total yang harus dibayarkan oleh Tergugat setelah ditambahi denda dan bunga adalah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
43. Bahwa pada tanggal 9 oktober 2019, Tergugat kembali meminta uang ke penggugat untuk meminjamkan uang tersebut ke atas nama BU GURU. Pada kenyataannya Tergugat belum membayar tempo 3 bulan sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan nya,
44. Bahwa pada tanggal 30 september 2019, Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp 7.500.000,- atas permintaan dari Tergugat untuk dipinjamkan ke atas nama EMAN. Tetapi belum semua uang tersebut Tergugat kembalikan, masih tersisa sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
45. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Penggugat membelikan 10 Gram Emas seharga Rp. 5.700.000,- di toko Emas MAJU JAYA yg beralamat di LOS DEPAN PASAR TIGA RAKSA TANGERANG atas permintaan Tergugat yang dimana Tergugat berjanji untuk mengembalikan uang pembelian emas tersebut secara di cicil sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) setiap bulannya sampai dengan 10 bulan, akan tetapi Tergugat hanya mencicil sebanyak enam bulan saja, dan Tergugat masih punya kewajiban sebanyak empat bulan lagi atau sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
46. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Penggugat kembali membelikan 10 gram emas seharga Rp. 5.700.000,- di TOKO MAS MAJU JAYA yang beralamat di



LOS DEPAN PASAR TIGA RAKSA TANGERANG atas permintaan Tergugat yang dimana Tergugat berjanji untuk mengembalikan uang pembelian emas tersebut secara cicil sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu) setiap bulannya selama 10 bulan, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran cicilan sebanyak empat kali, maka Tergugat masih punya kewajiban hukum ke Penggugat sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

47. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2019 Penggugat kembali membelikan 7 gram gelang emas seharga Rp. 4.200.000,- di TOKO MAS SINAR INDAH beralamat di Jl. Raya Aria Wangsakara, Depan Pasar Gudang No. 11 Tiga Raksa Tangerang, atas permintaan Tergugat dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan uang pembelian emas tersebut secara mencicil sebesar Rp. 6.500.000,- selama 10 bulan, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran cicilan selama 4 bulan cicilan, maka Tergugat seharusnya masih punya kewajiban pembayaran selama 6 bulan atau sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
48. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 Penggugat kembali membelikan 10 gram kalung emas seharga Rp. 6.200.000,- di TOKO MAS SINAR INDAH yang beralamat di Jl. Raya Aria Wangsakara, Depan Pasar Gudang No. 11 Tiga Raksa Tangerang, Tergugat berjanji untuk mencicil sebesar Rp. 900.000,- selama 10 bulan lamanya, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran selama 3 kali cicilan, maka kewajiban Tergugat masih ada sebanyak 7 bulan cicilan atau sebanyak Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
49. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 kembali Tergugat meminta Penggugat untuk membelikan emas berupa gelang seberat 7 gram seharga Rp. 4.200.000,-, dan pada saat itu juga Penggugat membelikan emas tersebut di TOKO MAS SINAR MAS INDAH di alamat Jl. Raya Aria Wangsakar, Depan Pasar Gudang No. 11 TIGA RAKSA TANGERANG dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan secara cicil selama 10 bulan dengan jumlah cicilan sebesar Rp. Rp. 700.000,- setiap bulannya. Tetapi, Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 kali cicilan atau hanya sebesar Rp. 1.400.000,-, maka Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran selama 8 bulan atau sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
50. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 Penggugat kembali membeli 10 gram emas seharga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) atas



permintaan Tergugat, dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan secara cicil sebanyak 10 bulan dengan jumlah cicilan perbulan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pada kenyataannya Tergugat hanya mencicil sebanyak 3 bulan atau sebesar Rp. 2.850.000,-, maka kewajiban Tergugat masih menyisahkan sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

51. Bahwa pada tanggal 12 agustus 2019 Penggugat kembali membelikan emas seberat 5 gram dengan harga Rp. 3.150.000,- di TOKO MAS SINAR MAS INDAH di alamat Jl. Raya Aria Wangsakar, Depan Pasar Gudang No. 11 TIGA RAKSA TANGERANG, dan pada hari itu pula Tergugat menerima emas tersebut, dengan perjanjian pembayaran secara cicil sebanyak 10 bulan, dengan jumlah cicilan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi kewajiban Tergugat hanya terlaksana pada jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,- atau hanya 2 bulan, maka total kewajiban saudari masih sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
52. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Tergugat meminta Penggugat untuk membelikan satu buah handphone merek OPPO F 11 PRO seharga Rp. 4.599.000,- di TOKO ERA JAYA SELULAR beralamat di Jl. Raya Serang KM 15 No. 65 Cikupa Tangerang, yang dimana Tergugat berjanji untuk mengembalikan pembelian Handphone tersebut secara mencicil sebanyak 10 bulan atau sebesar Rp. 350.000, setiap bulannya, tetapi lagi-lagi Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak Rp. 1.050.000, atau hanya selama 3 bulan saja, masih ada sisa pembayaran yang wajib Tergugat penuhi, yaitu sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
53. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 kembali Tergugat mendatangi Penggugat dan meminta dibelikan satu buah Handphone merek OPPO F 11 PRO seharga Rp. 4.599.000,- Tergugat beralasan karena ada teman Tergugat yang mau membeli handpohone tersebut, dengan perjanjian pembayaran secara mencicil selama 10 bulan atau sebesar Rp. 700.000,- setiap bulannya, maka Penggugat membelikan Handphone tersebut di TOKO ERA JAYA SELULAR beralamat di Jl. Raya Serang KM 15 No. 65 Cikupa Tangerang, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.400.000,- atau hanya dua kali bulan cicilan, maka kewajiban Tergugat ke Penggugat masih sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau 8 bulan cicilan lagi;
54. Bahwa pada tanggal 01 September 2019 Penggugat kembali membelikan emas seberat 10 gram seharga Rp. 6.300.000,- di TOKO MAJU JAYA JI, LOS



DEPAN PASAR TIGA RAKSA TANGERANG, dengan perjanjian pembayaran cicilan tiap bulan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 bulan, tetapi kembali Tergugat ingkar janji karena hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.900.000,- atau hanya selama 2 bulan cicilan, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan ke Penggugat masih sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau masih 8 bulan cicilan lagi;

55. Bahwa pada tanggal 05 september 2019 Tergugat kembali meminta Penggugat untuk membelikan satu buah Handphone merek OPPO F11 Pro di ERA JAYA SELULAR di jalan raya Serang KM 15 No. 65 Cikupa Tangerang. Dengan perjanjian pembayaran secara cicil selama 10 bulan atau sebesar Rp. 730.000, setia bulannya. Pada kenyataan, Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 730.000,- atau hanya mencicil satu kali, maka kewajiban hukum Tergugat ke Penggugat masih sebesar Rp. 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau masih tersisa selama 9 bulan cicilan;
56. Bahwa pada tanggal 9 september 2019 atas permintaan Tergugat, maka Penggugat kembali membeli emas seberat 10 gram seharga Rp. 6.300.000,- di TOKO MAS MAJU JAYA jalan LOS DEPAN PASAR TIGA RAKSA TANGERANG. Tergugat berjanji melakukan pembayaran secara cicil selama 10 bulan atau sebesar Rp. 950.000,- tiap bulannya. Akan tetapi, yang Tergugat bayarkan hanya sebesar Rp. 950.000,- atau hanya satu bulan cicilan saja, maka kewajiban Tergugat ke Penggugat masih sebesar Rp. 8.550.000,- atau masih tersisa 9 bulan cicilan lagi;
57. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 atas permintaan Tergugat untuk membelikan satu buah Handphone merek VIVO seharga 2.500.000,- di toko MENTARI SELULAR jalan Citra raya Blok 02 A No. 01 (samping ACE HARDWARE) Cikupa tangerang. Tergugat berjanji kembali untuk mencicil selama 10 bulan atau sebesar Rp. 500.000, setiap bulannya, tetapi pada kenyataannya Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000, -, maka kewajiban Tergugat ke Penggugat masih tersisa selama 9 bulan kali cicilan atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
58. Bahwa pada tanggal 4 september 2019 kembali atas bujuk rayu Tergugat, Penggugat kembali membeli satu buah handphone merek OPPO F 11 seharga Rp. 4.599.000,- di TOKO ERA JAYA SELULAR di jalan Raya Serang KM 15 No. 65 Cikupa Tangerang. Tergugat berjanji untuk mencicil pembayaran Handphone tersebut dengan waktu 10 bulan atau sebesar Rp. 730.000,- setiap bulannya, akan tetapi lagi-lagi Tergugat ingkar janji dan tidak



menepati janji, pembayaran yang Tergugat lakukan hanya sebesar Rp. 730.000, - atau hanya satu kali bulan cicilan. Maka, kewajiban Tergugat masih tersisa sebesar Rp. 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

59. Bahwa pada tanggal 26 juni 2019, Tergugat telah menerima dua buah handphone merek OPPO seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , Tergugat berjanji untuk mencicil sebesar Rp. 700.000,- perbulan selama 10 bulan, tapi kenyataan, Tergugat baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atau hanya tiga kali bulan cicilan, maka kekurangan pembayaran cicilan Tergugat adalah sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
60. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 Tergugat kembali Penggugat minta utuk membelikan satu buah Handphone seharga Rp. 7.300.000,- dengan sistim pembayaran secara cicil selama 10 bulan atau dengan jumlah cicilan perbulan Rp. 730.000,-, akan tetapi Tergugat kembali hanya melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 2.920.000, atau selama 4 bulan cicilan, maka sisa yang harus Tergugat bayarkan ke Penggugat adalah sebesar Rp. 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau tersisa 6 bulan cicilan;
61. Bahwa pada tanggal 06 agustus 2019 Penggugat kembali membelikan satu buah gelang emas seberat 10 gram seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat berjanji juga untuk melakukan cicilan pembayaran secara mencicil selama 10 bulan atau sebesar Rp. 950.000,-, pada nyatanya Tergugat kembali ingkar janji dan hanya membayar sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu), masih ada sisa pembayaran yang harus di bayarkan ke Penggugat sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
62. Bahwa pada tanggal 10 september 2019 Tergugat meminta Penggugat untuk menyediakan satu buah handphone VIVO seharga Rp. 5.000,000, (lima juta rupiah), dengan pembayaran secara cicil sebesar Rp. 500.000,- perbulan selama 10 bulan. Pada kenyataan, Tergugat hanya mencicil sebesar Rp. 1.000.000,- atau hanya dua kali cicilan, sisa pembayaran Tergugat masih sebesar Rp. 4.000,000,- (empat juta rupiah);
63. Bahwa pada tanggal 13 september 2019 Tergugat kembali meminta Penggugat untuk membelikan satu buah unit Handphone seharga Rp. 5.300.000,- dengan merak VIVO. Tergugat berjanji untuk mencicil sebesar Rp. 530.000,- selama 10 bulan. Pembayaran yang Penggugat terima hanya



sebesar Rp. 530.000,-, maka sisa kewajiban Tergugat masih sebesar Rp. 4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

64. Bahwa pada tanggal 21 September 2019, Penggugat kembali membelikan Handphone VIVO Y 17 seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas permintaan Tergugat, dan dengan perjanjian pembayaran secara cicil sebesar Rp. 600.000,- perbulan selama 10 bulan. Akan tetapi, Tergugat hanya mencicil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka sisa yang harus Tergugat bayarkan adalah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau selama 9 bulan cicilan lagi;
65. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019, Tergugat kembali meminta untuk di belikan satu buah handphone merek VIVO Y 17 seharga Rp. 6.000.000,- , dengan rincian pembayaran secara cicil selama 10 bulan dn sebesar Rp. 600. 000,- tiap bulannya. Pada kenyataan Tergugat hanya mencicil Rp. 600.000,- atau hanya satu kali cicilan, maka kewajiban Tergugat ke Penggugat adalah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau 9 kali cicilan lagi;
66. Bahwa pada tanggal 22 agustus 2019 Penggugat kembali membelikan satu buah unit handphone merek OPPO seharga Rp. 7.000.000,- , dengan rincian cicilan pembayaran perbulan Rp. 700.000,- setiap bulannya, tetapi Tergugat kembali ingkar janji dan hanya melakukan pembayaran Rp. 1.400.000,- atau dua bulan cicilan. Maka, sisa yang harus Tergugat bayarkan ke Penggugat sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah);
67. Bahwa pada tanggal 15 September 2019 Penggugat kembali membeli satu buah unit Handphone merek VIVO Y 17 seharga Rp. 2.800.000,- di TOKO MENTARI SELULAR. Kembali Tergugat berjanji untuk mencicil pembayaran handphone tersebut, tetapi Tergugat sama sekali tidak ada niat baik, maka sisa yang harus Tergugat bayarkan adalah sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
68. Bahwa pada tanggal 16 september 2019 Tergugat kembali meminta Penggugat untuk di belikan satu buah unit handphone merek VIVO seharga Rp. 6.000.000,- , dengan perjanjian pembayaran secara cicil selama 10 bulan dengan rincian perbulan sebesar Rp. 600.000,-, akan tetapi nyatanya Tergugat hanya melakukan pembayaran satu kali yaitu Rp. 600.000,- maka sisa yang harus Tergugat bayarkan ke Penggugat adalah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
69. Bahwa pada 07 Oktober 2019 Penggugat kembali membelikan dua buah unit handphone merek VIVO Y 17 seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus



ribu rupiah) di TOKO MENTARI SELULAR di jalan CITRA RAYA BLOK 02 A NO. 01 CIKUPA TANGERANG, Tergugat kembali berjanji untuk mencicil sebesar Rp. 600.000,- tiap bulannya, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- atau hanya satu bulan cicilan, maka sisa pembayaran Tergugat ke Penggugat adalah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

70. Bahwa pada tanggal 16 September 2019, atas permintaan Tergugat ke Penggugat untuk membeli satu buah kalung emas dan satu buah cincin emas seberat 15 gram seharga Rp. 15.000.000,-, dengan perjanjian pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- tiap bulan selama 10 bulan, tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali;
71. Bahwa pada tanggal 21 september 2019, Penggugat membeli dua unit handphone VIVO Y 17 seharga Rp. 5.600.000,- atas permintaan Tergugat, kembali Tergugat berjanji untuk mencicil sebesar Rp. 600.000,- selama 10 bulan, akan tetapi Tergugat kembali ingkar janji dan hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000,-, maka sisa kewajiban pembayaran ke Penggugat masih tersisa Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
72. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, Tergugat meminta Penggugat untuk menyediakan satu unit handphone XIOMI RED MI seharga Rp. 2.700.000,- dan saat itu juga Penggugat kembali membeli handphone tersebut di TOKO KATAMUS STORE di jalan PERUM MUSTIKA BLOK B 17 NOMOR 16 KP. PASIR NANGKA TIGA RAKSA TANGERANG. Akan tetapi tergugat kembali ingkar janji, dan belum menyelesaikan pembayaran tersebut;
73. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Penggugat kembali membeli satu unit handphone merek OPPO A 5 S seharga Rp. 1.999.000,- di TOKO ERA JAYA SELULAR di jalan Kimas Laeng, dekat SDN 3 Katomas Samping Toko Jacket Kulit, dan tidak ada pembayaran yang Penggugat terima dari Tergugat;
74. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, atas permintaan Tergugat, maka Penggugat kembali membeli satu unit handphone merek OPPO A5S seharga Rp. 2.800.000,- dan satu buah unit handphone Y17 seharga Rp. 2.600.000,- di TOKO MENTARI SELULAR beralamat di CITRA RAYA blok 02 A nomor 1 (samping ACE HARDWARE), dan Tergugat kembali ingkar janji dan belum melakukan pembayaran sepeserpun ke Penggugat;
75. Bahwa pada tanggal 27 desember 2019, Penggugat membeli satu unit hanphone merek SAMSUNG A20S seharga Rp. 2.100.000,- di TOKO MENTARI SELULAR beralamat di CITRA RAYA blok 02 A nomor 1



(samping ACE HARDWARE), Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran ke Penggugat;

76. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Tergugat meminta kembali ke Penggugat untuk menyediakan beberapa buah Tupperware dan akan disalurkan ke orang lain senilai total harga Tupperware tersebut Rp. 6.850.000,-, dengan pembayaran perbulan sebesar Rp. 500.000,- tiap bulannya, tetapi pembayaran yang Tergugat lakukan tidak menentu tiap bulannya, hitungan Penggugat sisa yang masih harus Tergugat bayarkan adalah Rp.1.237.000,-;
77. Bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian di luar Pengadilan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi kepada Tergugat masing-masing tanggal 18 agustus 2020, tanggal 03 Agustus 2020 serta tanggal 20 Agustus 2020, namun demikian hingga saat gugatan ini diajukan ternyata Tergugat tidak memiliki itikad yang baik untuk membayarkan pinjaman uang beserta denda dan bunganya dan juga kerugian akibat tidak dibayarkannya cicilan barang berupa emas dan handphone yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat;
78. Bahwa berdasarkan dari fakta tersebut diatas maka **cukup beralasan menurut hukum** apabila Tergugat dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat;
79. Bahwa oleh karena saat ini Penggugat telah mengalami kerugian materil yang cukup besar sebesar **Rp. 357.973.000,-(tiga ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)** sebagai akibat langsung dari tidak adanya niat baik Tergugat untuk melakukan pembayaran pinjaman uang dan cicilan barang-barang tersebut yang sudah Tergugat terimadimulai dari tertanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 03 Desember 2019 yang dilakukan Tergugat sebagaimana fakta yang telah Penggugat uraikan pada posita gugatan 1 sampai 76 diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa pinjaman sejumlah uang dan barang-barang (emas dan handphone) yang Tergugat terima dimulai dari tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 03 Desember 2019, haruslah **dinyatakan “sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang telah memberi pinjaman dan menerima pinjaman”**.
80. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 357.973.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri



Tangerang untuk menghukum Tergugat karena salahnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp. 357.973.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)** secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan ini diucapkan;

81. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 357.973.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)** dan oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad yang baik untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai akibat dari tidak dilakukannya pembayaran pinjaman uang dan pembayaran sejumlah barang-barang yang sudah Tergugat terima, maka sangat patut, layak dan adil apabila Tergugat pun dihukum untuk membayar denda keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar **10% per bulan X Rp. 357.973.000, = Rp. 35.797.300 untuk setiap bulannya** terhitung sejak Tergugat memberikan pinjaman uang dan pemberian barang berupa emas dan handphone atas permintaan Tergugat yaitu sejak tanggal 15 Januari 2019, sampai dengan Tergugat membayar lunas ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp. 357.973.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**;
82. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak menjadi sia-sia serta ilusoir karena sangka dan kekhawatiran yang beralasan bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 127 HIR, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Tangerang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap **1 unit Rumah milik Tergugat yang saat ini dihuni oleh Tergugat yang berlokasi di Perum Mustika Tangerang BLOK E 10 Nomor 34 RT/RW 004/010 MATAGARA TIGA RAKSA**;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sudilah kiranya memanggil para pihak yang berperkara dan menetapkan hari persidangan, seraya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang merugikan Penggugat sebesar Rp. 357.973.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



3. Menghukum Tergugat karena salahnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 357.973.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini diucapkan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar **10% per bulan X Rp. 357.973.000, = Rp. 35.797.300 untuk setiap bulannya** terhitung sejak Tergugat memberikan pinjaman uang dan pemberian barang berupa emas dan handphone atas permintaan Tergugat yaitu sejak tanggal 15 Januari 2019, sampai dengan Tergugat membayar lunas ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 357.973.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap 1 unit Rumah milik Tergugat yang saat ini dihuni oleh Tergugat yang berlokasi di Perum Mustika Tangerang BLOK E 10 Nomor 34 RT/RW 004/010 MATAGARA TIGA RAKSA;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa pada identitas Gugatan Penggugat tidak disebutkan secara jelas dan rinci identitas Penggugat, **hanya menyebutkan nama Penggugat yaitu Dewi Milyani** saja, sehingga tidak memenuhi kriteria gugatan sebagaimana dalam ketentuan pengajuan gugatan diatur dalam **Pasal 118 Reglemen** Indonesia yang Diperbaharui ("*HIR*"), *juncto* **Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vorderirtg ("*RV*")**. Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat:



a. Identitas para pihak (*Persona standi in judicio*).

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal,

kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;

b. Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi atau posita*)

c. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*) atau *petitum*:

2. Bahwa pada Posita Gugatan, sama sekali tidak ada dalil menyebutkan pembebanan biaya kepada siapa, sedangkan pada petitumnya nomor 7 Penggugat, menyatakan: "*Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini*"

Hal tersebut diatas tidak sinkron antara posita gugatan dengan petitumnya, maka tidak dibenarkan dalam kriteria gugatan yang benar, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 Tanggal 8 Desember 1982; "...petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan ada hubungan satu sama lain, sesuai Hukum Acara Perdata..." serta dengan jelas **dikutip juga dari Yahya Harahap dalam bukunya;** "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (*hal. 51-67*) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

a. Syarat formil: *Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri*

sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.

b. Syarat Materil: *Dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi, dan tuntutan (petitum) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.*

Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima. "

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Dalam perkara ini, hubungan hutang piutang, bukan hanya melibatkan Penggugat dan Tergugat saja, namun juga ada pihak - pihak lain sebagaimana



telah disebutkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada posita nomor 2 sampai dengan posita nomor 76 yang semestinya ditarik dalam gugatan ini sebagai Pihak Tergugat;

Dengan demikian, patut kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada gugatan posita nomor 1, tentang Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2019 bahwa Tergugat telah menerima uang sebesar 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Dan tergugat bejanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 03 Mei 2020, akan tetapi tidak pernah dipenuhi oleh tergugat , yang sebenarnya terjadi adalah uang sebesar RP 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tgl 3 Desember 2019 itu adalah uang yang harus ditutupi oleh Penggugat untuk laporan ke pihak pertama (Bos Rentenir) yang kapasitasnya sebagai orang yang mempunyai modal, dikarenakan adanya keterlambatan dalam Penagihan yang dilakukan Tergugat yang akhirnya mengakibatkan bunga pinjaman (Rentenir) di setiap bulanya membesar atau membengkak dari setiap tagihan keterlambatan pembayaran setoran hutang maka diambilah keputusan itu oleh Penggugat terhadap Tergugat. Maka dibuatlah Surat pernyataan tersebut oleh Penggugat dengan alasan supaya bisa di putar kembali uangnya untuk dibayarkan kepada pihak pertama, Namun uang tersebut tidak diterima oleh Tergugat, itu hanya keputusan sepihak dari Penggugat terkait dengan hutang yang sudah pada jatuh tempo pembayarannya pada pihak ke 3 (tiga) , dalam hal ini ,Tergugat sebagai Mediator atau yang menghubungkan orang - orang yang meminjam uang dengan Penggugat, dapat dijelaskan bahwa Logika yang dapat ditemukan bahwa

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat berhutang dari Penggugat sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 3 Desember 2019, namun "Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2019 Tergugat telah menerima uang sebesar 10.000.000 (Sepuluh %Juta Rupiah) Dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 03 Mei 2020 artinya Tergugat hanya berhutang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tidak ada pernyataan bahwa Tergugat berhutang sejumlah Rp. 357.973.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

2. Bahwa pada gugatan posita nomor 2 sampai dengan nomor 76, Tergugat



- membantah, karena Tergugat hanya sebagai penghubung antara orang-orang yang meminjam uang dengan Penggugat, uang dan barang-barang dimaksud, bukan Tergugat yang meminjam, selama kurun waktu kurang lebih setahun, jika memang kredit macet, kenapa Penggugat masih mau saja meminjamkan uang?,
3. Bahwa pada posita nomor 77, Penggugat telah menyatakan telah mengirimkan somasi kepada Tergugat sebanyak 3x yaitu
 1. **Somasi I Tanggal 18 Juli 2020 (bukan tanggal 18 Agustus 2020) yang pada pokoknya menyatakan untuk segera menyelesaikan kewajiban Tergugat sejumlah Rp. 344.750.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa antara data (tanggal somasi I) disebutkan di gugatan dengan data (tanggal somasi I) pada surat somasi I berbeda, yang membuktikan posita gugatan kabur (tidak jelas);**
 2. **Somasi II Tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan untuk segera menyelesaikan kewajiban Tergugat sejumlah Rp 344.750.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
 3. **Somasi III Tanggal 20 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan untuk segera menyelesaikan kewajiban Tergugat sejumlah Rp 344.750.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
 4. Bahwa pada posita nomor 78, Penggugat menyatakan bahwa cukup beralasan menurut hukum apabila Tergugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melakukan perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat? Kronologis terjadinya hubungan hutang piutang berlatar belakang bisnis yang ditawarkan Penggugat kepada Tergugat, bahwa kedudukan Tergugat hanya **sebagai mediator atau perantara antara Penggugat dengan para peminjam uang atau barang**, Tergugat hanya diberi uang jasa dari peminjaman uang atau barang tersebut oleh Penggugat dengan kesepakatan bagi hasil komisi, macetnya pembayaran dari sejumlah orang - orang yang telah meminjam uang, tidak bisa serta merta dibebankan kepada Tergugat,
 5. Bahwa pada posita nomor 79, Penggugat menyatakan bahwa telah menderita kerugian sebesar **Rp 357.973.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)** nilai ini tidak sesuai dengan nilai jumlah hutang Tergugat yang diklaim Penggugat dari



surat somasinya baik surat somasi I, surat somasi II maupun surat somasi III yaitu sebesar **Rp 344.750.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** berselisih sejumlah Rp 13.223.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), hal ini terlihat **ketidakjelasan dan ketidak benaran informasi** alias kabur, yang diberikan oleh Penggugat, Penggugat sendiri bingung dengan apa yang didalilkannya;

6. Bahwa pada posita nomor 80, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 357.973.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**, sedangkan antara jumlah yang diklaim dalam gugatan dengan nilai yang ada pada somasi tidak sama, padahal ketiga surat somasi tersebut disebutkan juga dalam gugatan sebagai dasar telah menegur Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas "*ACTORI INCUMBIT PROBATIO*". Pada prinsipnya, asas ini kemudian Penggugat. **diletakkan beban pembuktian kepada Penggugat** yang "mendalilkan" adanya hak atau peristiwa dimana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya, membuktikan

apakah nilai Rp 357.973.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), atau nilai Rp 344.750.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang benar hitungannya? (Nilai yang dihitung oleh Penggugat sendiri namun berbeda jumlahnya) Atau memang Tergugat tidak sama sekali mempunyai utang sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena Penggugat kebingungan dengan apa yang didalilkan?

7. Bahwa pada posita nomor 81, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya Tergugat pun di hukum untuk membayar denda keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar **10% per bulan X Rp. 357.973.000,= Rp. 35.797.300** untuk setiap bulannya terhitung sejak Tergugat memberikan pinjaman uang dan pemberian barang berupa emas dan handphone atas permintaan Tergugat yaitu sejak tanggal 15 Januari 2019, hal ini sangat *irrational*, karena
 - 7.1. Penggugat menyatakan utang pertama pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan denda



keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar **10% per bulan X Rp. 357.973.000, = Rp. 35.797.300** untuk setiap bulannya terhitung sejak Tergugat memberikan pinjaman (sangat tidak masuk akal);

7.2. Antara nilai utang di somasi dan gugatan berbeda;

7.3. Tergugat sekali lagi hanya sebagai perantara antara para peminjam uang atau barang dengan Penggugat, bukan Tergugat yang meminjam ;

8. Bahwa pada posita nomor 82, Penggugat menyatakan “untuk menjamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak menjadi sia- sia serta *ilusoir* karena sangka dan kekhawatiran yang beralasan bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 127 HIR, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan

Negeri Tangerang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap

1 unit Rumah milik Tergugat yang saat ini dihuni oleh Tergugat yang berlokasi di Perum Mustika Tangerang BLOK E 10 Nomor 34 RT/RW 004/010 MATAGARA TIGA RAKSA”, tentu saja Tergugat sangat keberatan, baik dalam somasi - somasi Penggugat maupun dalam gugatan Penggugat, Penggugat hanya bisa menyatakan **bahwa utang Tergugat hanya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) sebagaimana dalam posita nomor 1** , tidak sebanding dengan nilai rumah yang dimaksud;

9. Bahwa Tergugat mohon kiranya agar Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang telah Tergugat uraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontuankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENS I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang merugikan Penggugat sebesar Rp. 357.973.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh



Puluh Tiga Ribu Rupiah);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*]

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 804/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 15 Februari 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat sebesar Rp.357.973.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat karena salahnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 357.973.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini diucapkan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 804/Pdt.G/2020/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 804/Pdt.G/2020/ PN.Tng tanggal 15 Februari 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kuasa Hukum Terbanding /semula Tergugat pada tanggal 2 Maret 2021;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat tanggal 17 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Tangerang pada tanggal 20 Mei 2021. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Risalah Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 25 Mei 2021 dan 3 Juni 2021, kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut adalah dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut beserta surat surat terlampir, sesuai sesuai Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 804/Pdt.G/2020/PN.Tng, tanggal 15 Februari 2021 dan memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding/semula Tergugat, tertanggal 17 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dalam eksepsi, namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan tentang pokok perkara yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sesuai dengan bukti surat P.1 s/d P. 34, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan bisnis pinjam meminjam sejumlah uang atau barang dengan keuntungan berupa bunga yang ditambahkan pada pinjam pokok, yang akan diangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati, hal ini diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang undang Hukum Perdata (BW) dan sesuai bukti surat P.1 s/d P. 34 dan keterangan 3 orang saksi, yaitu saksi Indah Yunandari, saksi Fitria Wulandari dan Iin Marlina, ternyata Tergugat tidak memenuhi janji untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati sehingga Tergugat dikategorikan telah



melakukan wanprestasi, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 Kita Undang undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melanggar hukum membawa kerugian pada orang lain wajib bagi orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga pertimbangan hukum amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Menghukum Tergugat karena salahnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.357.973.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hokum dan Putusan tersebut, karena dalam kasus Aquo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding bahwa Tergugat telah terbukti telah lalai memenuhi pembayaran hutangnya ternyata besarnya hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Piutang Tergugat tanggal 3 Desember 2019 Rp.10.000.000,-
2. Sisa piutang tanggal 15 Juni 2019 Rp. 2.250.000,-
3. Sisa piutang tanggal 26 Januari 2019 Rp. 1.500.000,-
4. Sisa piutang tanggal 11 Maret 2019 Rp. 1.500.000,-
5. Sisa piutang tanggal 10 April 2019 Rp. 1.500.000,-
6. Sisa piutang tanggal 15 April 2019 Rp. 3.000.000,-
7. Sisa piutang tanggal 24 April 2019 Rp. 1.500.000,-
8. Sisa piutang tanggal 10 Juni 2019 Rp. 3.000.000,-
9. Sisa piutang tanggal 20 Juni 2019 Rp. 3.750.000,-
10. Sisa piutang tanggal 2 Juli 2019 Rp. 1.900.000,-
11. Sisa piutang tanggal 4 Juli 2019 Rp. 3.000.000,-
12. Sisa piutang tanggal 9 Juli 2019 Rp. 3.700.000,-
13. Sisa piutang tanggal 13 Juli 2019 Rp. 5.700.000,-
14. Sisa piutang tanggal 15 Juli 2019 Rp. 3.000.000,-
15. Sisa piutang tanggal 21 Juli 2019 Rp. 1.600.000,-
16. Sisa piutang tanggal 24 Juli 2019 Rp. 5.700.000,-
17. Sisa piutang tanggal 27 Juli 2019 Rp. 3.000.000,-
18. Sisa piutang tanggal 30 Juli 2019 Rp. 3.000.000,-
19. Sisa piutang tanggal 2 Agustus 2019 Rp. 5.940.000,-
20. Sisa piutang tanggal 4 Agustus 2019 Rp. 1.250.000,-
21. Sisa piutang tanggal 8 Agustus 2019 Rp. 4.500.000,-
22. Sisa piutang tanggal 8 Agustus 2019 Rp. 4.500.000,-
23. Sisa piutang tanggal 10 Agustus 2019 Rp. 3.000.000,-
24. Sisa piutang tanggal 13 Agustus 2019 Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sisa piutang tanggal 15 Agustus 2019	Rp. 3.000.000,-
26. Sisa piutang tanggal 16 Agustus 2019	Rp. 6.600.000,-
27. Sisa piutang tanggal 18 Agustus 2019	Rp. 1.980.000,-
28. Sisa piutang tanggal 19 Agustus 2019	Rp. 5.000.000,-
29. Sisa piutang tanggal 19 Agustus 2019	Rp. 4.950.000,-
30. Sisa piutang tanggal 23 Agustus 2019	Rp. 7.600.000,-
31. Sisa piutang tanggal 24 Agustus 2019	Rp. 7.000.000,-
32. Sisa piutang tanggal 25 Agustus 2019	Rp. 6.000.000,-
33. Sisa piutang tanggal 26 Agustus 2019	Rp. 5.940.000,-
34. Sisa piutang tanggal 30 Agustus 2019	Rp. 5.940.000,-
35. Sisa piutang tanggal 4 September 2019	Rp. 1.500.000,-
36. Sisa piutang tanggal 4 September 2019	Rp. 3.750.000,-
37. Sisa piutang tanggal 4 September 2019	Rp. 7.600.000,-
38. Sisa piutang tanggal 5 September 2019	Rp. 6.000.000,-
39. Sisa piutang tanggal 10 September 2019	Rp. 6.000.000,-
40. Sisa piutang tanggal 15 September 2019	Rp. 1.500.000,-
41. Sisa piutang tanggal 27 September 2019	Rp. 7.500.000,-
42. Sisa piutang tanggal 6 Oktober 2019	Rp. 7.500.000,-
43. Sisa piutang tanggal 9 Oktober 2019	Rp. 3.500.000,-
44. Sisa piutang tanggal 30 September 2019	Rp. 2.800.000,-
45. Sisa piutang tanggal 27 Mei 2019	Rp. 3.600.000,-
46. Sisa piutang tanggal 10 Juli 2019	Rp. 5.400.000,-
47. Sisa piutang tanggal 2 Juli 2019	Rp. 3.900.000,-
48. Sisa piutang tanggal 6 Juli 2019	Rp. 5.700.000,-
49. Sisa piutang tanggal 22 Juli 2019	Rp. 5.600.000,-
50. Sisa piutang tanggal 30 Juli 2019	Rp. 6.650.000,-
51. Sisa piutang tanggal 12 Agustus 2019	Rp. 4.400.000,-
52. Sisa piutang tanggal 21 Agustus 2019	Rp. 2.450.000,-
53. Sisa piutang tanggal 29 Agustus 2019	Rp. 5.600.000,-
54. Sisa piutang tanggal 1 September 2019	Rp. 7.600.000,-
55. Sisa piutang tanggal 5 September 2019	Rp. 6.570.000,-
56. Sisa piutang tanggal 9 September 2019	Rp. 8.550.000,-
57. Sisa piutang tanggal 13 September 2019	Rp. 4.500.000,-
58. Sisa piutang tanggal 4 September 2019	Rp. 6.570.000,-
59. Sisa piutang tanggal 24 Juni 2019	Rp. 4.900.000,-
60. Sisa piutang tanggal 21 Juli 2019	Rp. 4.380.000,-
61. Sisa piutang tanggal 6 Agustus 2019	Rp. 6.650.000,-

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Sisa piutang tanggal 10 September 2019	Rp. 4.000.000,-
63. Sisa piutang tanggal 13 September 2019	Rp. 4.770.000,-
64. Sisa piutang tanggal 21 September 2019	Rp. 5.400.000,-
65. Sisa piutang tanggal 7 Oktober 2019	Rp. 5.400.000,-
66. Sisa piutang tanggal 22 Agustus 2019	Rp. 5.600.000,-
67. Sisa piutang tanggal 15 September 2019	Rp. 3.100.000,-
68. Sisa piutang tanggal 16 September 2019	Rp. 5.400.000,-
69. Sisa piutang tanggal 7 Oktober 2019	Rp. 5.400.000,-
70. Sisa piutang tanggal 16 September 2019	Rp. 1.500.000,-
71. Sisa piutang tanggal 21 September 2019	Rp. 5.400.000,-
72. Sisa piutang tanggal 7 Oktober 2019	Rp. 2.700.000,-
73. Sisa piutang tanggal 15 Oktober 2019	Rp. 1.999.000,-
74. Sisa piutang tanggal 27 Desember 2019	Rp. 2.800.000,-
75. Sisa piutang tanggal 27 Desember 2019	Rp. 2.600.000,-
76. Sisa piutang tanggal 27 Desember 2019	Rp. 2.100.000,-
77. Sisa piutang tanggal 11 Juli 2019	<u>Rp. 1.237.000,-</u>
Jumlah	Rp.336.876.000,-

Menimbang, Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 17 Mei 2021, yang isinya dapat disimpulkan bahwa Pembanding/semula Tergugat keberatan akan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 804/Pdt.G/2020/PN. Tng tanggal 15 Februari 2021, khususnya pada halaman 24 dan 25 serta halaman 38 yaitu :

1. Tidak ada bukti transaksi tanggal 26 Juni 2019 namun pada halaman 38 Putusan tertulis pembelian 2 HP. Tanggal 26 Juni 2019;
2. Pada bukti P. 3 disebutkan transaksi tanggal 2 Juli 2019 namun pada halaman 38 tidak ada tercantum transaksi tanggal 2 Juli 2019;
3. Tidak ada bukti transaksi tanggal 16 September 2019 atas pembelian 1 buah HP (item pada no.18);
4. Pada halaman 26, Putusan keterangan saksi Indah Yunandari tidak benar karena Tergugat tidak pernah meminjamkan uang kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti akan keberatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pada butir 1 tidak dapat dibenarkan karena transaksi yang dimaksud tanggal 26 Juni tersebut hanya salah ketik, yang benar adalah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transaksi pembelian 2 unit HP dengan harga Rp.5.600.000,- pada tanggal 21 September 2019 dan tinggal sisa hutang Rp.1.600.000,- (bukti P.15);
2. Bahwa benar dalam uraian Putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 38 tidak ada tercantum transaksi tanggal 2 Juli 2019, namun fakta hukumnya sesuai bukti surat P. 3, terjadi transaksi pembelian emas dari Toko Sinar seharga Rp.4.200.000,-;
 3. Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat pada butir 3 tersebut diatas tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan bukti surat P. 16 telah terjadi transaksi pembelian HP pada tanggal 15 September 2019 seharga Rp.2.800.000,- dari Toko Mentari Sellular;
 4. Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat pada butir 4 tersebut diatas tidak dapat dibenarkan keterangan saksi Indah Yunandari diberikan dihadapan Persidangan telah disumpah sesuai dengan agamya, karena Pembanding semulan Tergugat tidak dapat membuktikan keterangan saksi tersebut palsu, maka keterangan saksi tersebut dianggap benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas sampailah Majelis Hakim Tingkat Banding pada kesimpulan bahwa Pembanding semula Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi atau lalai memenuhi pelunasan hutangnya kepada Terbanding semula Penggugat beserta bunganya yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.336.876.000,- (Tigaratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), oleh karenanya Pembanding semula Tergugat Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya sejumlah Rp.336.876.000,- (Tigaratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 804/Pdt.G/2020/PN. Tng, tanggal 15 Februari 2021 harus diubah sehingga amar putusan selengkapnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ongkos peerkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 1243 Kitab Undang undang Hukum Perdata (BW), Undang undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Statblad Nomor 1947 Junto Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan terakhir dengan Undang undang Nomor 49 tahun 2009 serta Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 804/Pdt.G/2020/PN Tng tanggal 15 Februari 2021, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas hutang berikut keuntungannya kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.336.876.000,- (Tigaratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar hutangnya berikut keuntungan seluruhnya berjumlah Rp.336.876.000,- (Tigaratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tunai;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh kami Masruddin Caniago, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Agung Suradi, S.H. dan Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Ahmad Baedowi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suradi, S.H.

Masruddin Caniago, S.H.,M.H.

Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Baedowi, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)